BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1 Sejarah singkat KPP Pratama Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula – mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon".* Pada masa itu Negara belanda dijajah oleh Negara perancis. System pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterpkan pula oleh belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang di buat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian",* yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten

Soreang, dikarenakan adanya suatu demarkasi dalam peperangan, pada waktu pihak Belanda menguasai daerah sebelah utara garis batas jalan rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur.

Pada waktu itu Belanda menguasai kantor keuangan yang kedua-duanya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Immanuel, kemudian waktu pasukan Indonesia mundur ke sebelah selatan lagi maka personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dengan personil yang masing-masing membentuk kelompok yang berbeda yaitu

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok yang mau bekerjasama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya tetapi tetap berkedudukan di Bandung.
2. Kelompok *Non-Cooperative*, yaitu kelompok personil yang ikut ke Tasikmalaya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141 / KMK.01 / 1979 tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981

pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu :

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP yaitu :

1. KPP Pratama Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung
2. KPP Pratama Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung
3. KPP Pratama Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Pratama Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157

Bandung

5. KPP Pratama Cimahi di Cimahi

Selanjutnya pada akhir tahun 2007, dilakukan modernisasi dan penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Kanwil Pajak Jawa Barat 1, sehingga terbetuk 15 Kantor Pajak Pratama.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/kmk.01/2001, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas. Adapun wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi :

1. Kecamatan Cicadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

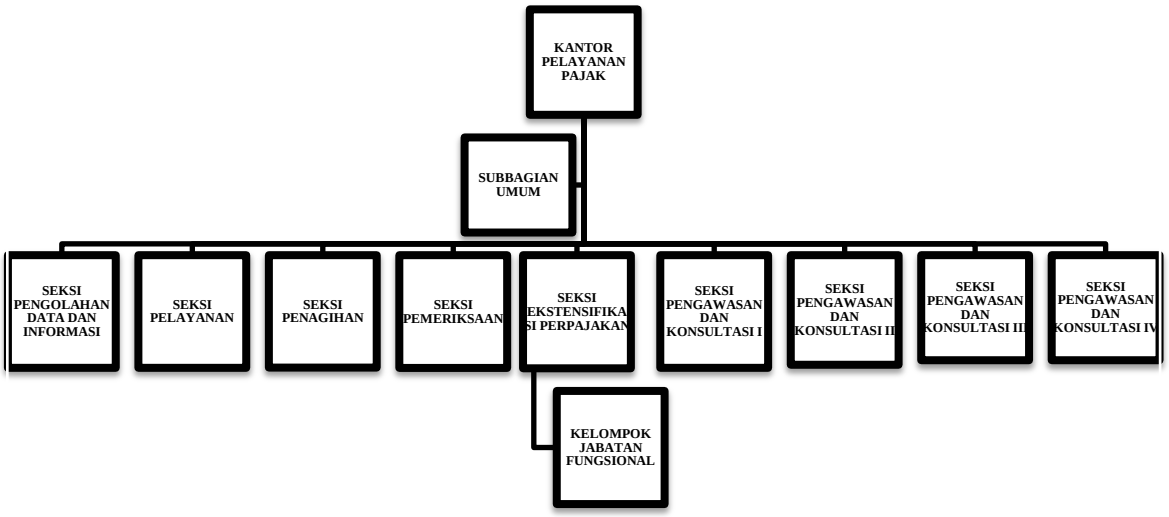
A. Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi modal pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

B. Misi Direktorat Jendral Pajak

1. Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi
2. Misi Ekonomi yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang minimazing
3. Misi Politik yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa
4. Misi Kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan demokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying



Keputusan Mentri keuangan Republik Indonesia Nomor 443/km.1/2001, Struktur organisasi KPP Bandung Cibeunying terdiri :

1. Subbag Umum, terdiri dari :
   A. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
   B. Urusan Keuangan
   C. Urusan Rumah Tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), terdiri dari :
   A. Subseksi PDI I
   B. Subseksi PDI II

C. Subseksi PDI III

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), terdiri dari :

   A. Subseksi Pelayanan Terpadu

   B. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

   C. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) :

   A. Subseksi PPh OP I

   B. Subseksi PPh OP II

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdiri dari :

   A. Subseksi PPh Badan I

   B. Subseksi PPh Badan II

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan :

   A. Subseksi Pot/Put PPh I

   B. Subseksi Pot/Put PPh II

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PYLL), terdiri dari :

   A. Subseksi PPN Industri

   B. Subseksi PPN Perdagangan

   C. Subseksi PPN Jasa dan PTLL

8. Seksi Penagihan, terdiri dari :

   A. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP)

   B. Subseksi Penagihan Aktif

9. Seksi penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :

A. Subseksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi

B. Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan

C. Subseksi Keberetan PPN dan PTLL

10. Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari :

A. Urusan Tata Usaha

B. Kelompok Tenaga Fungsional Pajak

11. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

12. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara.

1.3 Deskripsi Jabatan Per Seksi KPP Pratama Bandung Cibeunying

Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di wilayah Cibeunying berdasarkan kebijakasanaan teknis yangditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mempunyai fungsi :

A. Melakukan pengunpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.

B. Melakukan urusan tata usaha wajib pajak.

C. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta memantau dan Menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

D. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, dan PTLL.

E. Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.

F. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/km.1/2001, tugas masing – masing seksi di KPP bandung Cibeunying sebagai berikut :

1. Subbag Umum, terdiri :
    1.1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
    1.2 Kepala Urusan Keuangan, Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
    1.3 Kepala Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), terdiri dari :
    2.1 Subseksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian Informasi, dan pembuatan monografi pajak.

2.2 Subseksi PDI II, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis computer.

2.3 Subseksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), terdiri dari :

3.1 Subseksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, surat wajib pajak lainnya, serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.

3.2 Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan Penyelesaian penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh.

3.3 Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), terdiri dari :

4.1 Subseksi PPh OP I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negri, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.2 Subseksi PPh OP II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak orang pribadi.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdiri dari :

5.1 Subseksi PPh Badan I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negri, serta pemantuan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.

5.2 Subseksi PPh Badan II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Badan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan pajak Penghasilan (Pot/Put PPh), terdiri dari :

6.1 Subseksi Pot/Put PPh I, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan, fiskal luar negri, serta pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

6.2 Subseksi Pot/Put PPh II, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana wajib pajak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

7. Seksi Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL), terdiri dari :

7.1 Subseksi PPn Industri, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPn, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor industri.

7.2 Subseksi PPn Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor perdagangan.

7.3 Subseksi PPn Jasa dan PTLL, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana di sektor jasa dan PTLL.

8. Seksi Penagihan, terdiri dari :

8.1 Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

8.2 Subseksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :

9.1 Subseksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi pembuatan register pemindahanbukuan, pengolahan, dan penatausahaan bermacam – macam penerimaan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan, dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

9.2 Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali, dan sengketa Pajak Penghasilan.

9.3 Subseksi Keberatan PPn dan PTLL, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kenbali,dan sengketa PPn dan PTLL.

10. Kantor Penyuluhan Pajak, terdiri dari :

10.1 Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor penyuluhan.

10.2 Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Kelompok Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak

Kelompok tenaga fungsional pemeriksa pajak mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Kelompok tenaga fungsional pejabat sita pajak negara mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak negara dan melakukan penyitaan sesuai sengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.4 Aspek – Aspek Kegiatan Operasional KPP Pratama Bandung Cibeunying

Kegiatan operasional di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi :

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari,

mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan surat pemberitahuan dan lampiranya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan penghitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak.

Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.